


**Standar Pelayanan Rekomendasi Penonaktifan Kepala Sekolah Maupun Pelaksana Tugas
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Rekomendasi Penonaktifan Kepala Sekolah Maupun Pelaksana Tugas	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 14 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Bidang PK dan Sarpras

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Mengundurkan diri; 2. Mencapai batas usia pensiun Guru; 3. Diangkat pada jabatan lain; 4. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; 5. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 6. Hasil penilaian prestasi kerja kurang dari sebutan "Baik"; 7. Tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; 8. Menjadi anggota partai politik; 9. Menduduki jabatan negara; 10. Meninggal dunia; dan/atau 11. Berakhirnya periodisasi penugasan Kepala Sekolah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi kepala sekolah yang diberhentikan karena tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih dan kembali menjadi Guru, maka yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan oleh pengawas sekolah dan/atau Kepala Sekolah dilakukan selama 3 (tiga) bulan pertama bertugas sebagai Guru yang dibuktikan dengan menunjukkan jurnal harian. • Bagi Kepala Sekolah yang diberhentikan karena hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik" atau menduduki jabatan negara, maka yang bersangkutan harus mengikuti: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan oleh pengawas sekolah dan/atau Kepala Sekolah yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan pertama bertugas sebagai Guru yang dibuktikan dengan menunjukkan jurnal harian; dan b. Mengikuti kegiatan penyegaran 4 (empat) dimensi Kompetensi sebagai Guru melalui kegiatan KKG/MGMP yang dilaksanakan selama 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan sertifikat/berita acara/surat keterangan dan daftar hadir.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penonaktifan Kepala Sekolah Maupun Pelaksana Tugas
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang

6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan



 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA TABAKAN

 Tamrin Toba, ST, M.Sc
 NIP. 196901212007011022